



Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Desa Golo Poleng Kabupaten Manggarai Barat

Elfrida Diana Salut^{1*}, Karolus K. Medan², Ngongo Dede³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: epiksalut@gmail.com^{1*}, kkopongmedan1962@gmail.com²,
ngongodede972@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: epiksalut@gmail.com

Abstract: This study aims to find out the process of applying customary law sanctions of *Wunis Peheng* in resolving the criminal act of persecution committed by police and TNI personnel against a resident in Golo Poleng village, Ndosso District, West Manggarai Regency. In addition, it also aims to find out whether the customary sanction of *Wunis Peheng* in resolving the crime of persecution can provide a sense of justice for residents. This research is categorized as empirical juridical research. The empirical juridical approach aims to analyze problems using legal materials related to problems that occur in the field. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation studies. The data that is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined is then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that there are several stages in the process of applying customary sanctions of *wunis peheng* in the settlement of criminal acts of persecution, namely reporting cases of persecution to Tu'a Golo, summoning the parties involved in the persecution case, examination and verdicts of customary institutions, handing over *Wunis Peheng* from the perpetrator, Saying Traditional Prayers, Slaughtering *ela* (pigs). And several dimensions of justice in the provision of customary law sanctions, namely the rights of victims are fulfilled, restorative justice, and active participation of the community.

Keywords: Customary Sanctions, Customary Law, Criminal Acts of Persecution, Implementation Process

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan sanksi hukum adat *Wunis Peheng* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi dan TNI terhadap seorang warga di desa Golo Poleng, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah sanksi adat *Wunis Peheng* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat memberikan rasa keadilan bagi warga. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses penerapan sanksi adat *wunis peheng* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yaitu Pelaporan kasus penganiayaan kepada Tu'a Golo, memanggil para pihak yang terlibat kasus penganiayaan, Pemeriksaan dan putusan lembaga adat, Penyerahan *Wunis Peheng* dari pihak pelaku, Pengucapan Doa Adat, Penyembelihan *ela* (babi). Dan beberapa dimensi keadilan dalam pemberian sanksi hukum adat yaitu hak-hak korban terpenuhi, keadilan restorative justice, Partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Hukum Adat, Tindak Pidana penganiayaan, Proses Penerapan

1. LATAR BELAKANG

Hukum nasional bangsa adalah cerminan dari kebudayaan bangsa yang berkaitan. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*, yaitu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum¹. Menurut Soekanto hukum adat merupakan sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak

¹ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 2.

dibukukan atau tidak di kodifikasikan yang bersifat memaksa, memiliki sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum². Sumber hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat³. Tata cara hukum adat dapat dilaksanakan oleh penguasa atau tokoh adat setempat yang mempunyai pengaruh dalam strata sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat, sehingga ditaati dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran oleh setiap anggota masyarakat adat yang berdiam di tempat di mana norma adat tersebut berlaku.

Hukum adat diakui oleh negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang⁴. Hukum adat yaitu hukum tradisional masyarakat bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Hukum adat mengatur perilaku masyarakat, yang dilaksanakan dengan keputusan-keputusan terhadap penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal menyewa, warisan atau kebiasaan lainnya, tetapi mengatur tentang segala perilaku masyarakat dalam hal konflik yang ada ditengah masyarakat. Merujuk pada konflik, hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki aturan atau pola tersendiri dalam penyelesaian konflik. Konflik adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan manusia. Konflik yaitu suatu bagian yang sangat mendasar dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan, masyarakat hukum adat lebih memilih untuk mempertahankan hukum adatnya masing-masing, dikarenakan hukum adat yang digunakan dapat menyelesaikan konflik yang lebih mudah dibandingkan hukum yang diterapkan di pengadilan sekitar yang dalam menangani suatu perkara serupa. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, bertempat tinggal disuatu daerah tertentu, memiliki penguasa-penguasa dan kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota

² I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia dari masa ke masa*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

³ Muhammad Arifin, “Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di kecamatan Pujud”, *Jurnal fakultas hukum*, Vol.III, No.2, 2016, hlm 2. Di akses 9 April 2024.

⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai akal atau kecenderungan untuk membukakan hubungan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama lamanya⁵.

Dalam setiap hukum adat terdapat sanksi-sanksi adat yang di jatuhkan untuk setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar aturan dan kebiasaan yang berlawanan dengan kepentingan umum. kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan dilihat sebagai suatu tindakan⁶. Desa Golo Poleng yang terletak di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, dimana masih diberlakukan dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Dalam hal ini, kasus yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah kasus penganiayaan yang diselesaikan secara hukum adat yang dilakukan oleh oknum Polisi dan TNI dimana korbanya adalah seorang warga yang bertempat tinggal di desa tersebut, masyarakat adat manggarai memberlakukan hukum adatnya dalam menyelesaikan kasus tersebut serta penjatuhan sanksi adat atau denda adat yang biasa masyarakat adat manggarai sebut sebagai istilah *Wunis Peheng*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Golo Poleng, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi⁷. Peneliti menggunakan data yang bersumber dari dimana data primer dan data sekunder di dapatkan langsung dari lapangan dan mengkaitkan dengan sumber data yang diperoleh berupa buku- buku, skripsi, dokumen, jurnal, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian , setelah itu dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif, menggunakan metode pendekatan kualitatif Menurut Moleong, menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses

⁵ Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, hlm.17.

⁶ Airil Safrijal. "Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Labupaten Nagan Raya (The Imposition Of Custoomary Sanctioan In Settling Criminal Cases in Nagan Raya Distric)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. *Th.XV*,59, 145-162. Di akses 3 Mei 2024.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta 2016. hlm. 225-308

mengorganisasikan dan mengurutkan data, dikategori dan diuraian dasar sehingga dapat dirumuskan seperti yang didasarkan oleh data yang erat kaitanya dengan penelitian⁸.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Adat *Wunis Peheng* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Oknum Polisi Dan Tni Terhadap Seorang Warga Di Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat

Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat merupakan kebiasaan dan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bersangkutan. Hasil kesepakatan inilah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat adat setempat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, seperti kasus yang pernah terjadi di Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat, yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yaitu kasus penganiayaan.

• Proses Penerapan Sanksi Hukum Adat *Wunis Peheng* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan TNI Terhadap Warga Di Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat

Dalam konteks penanganan kasus hukum, lembaga adat manggarai berupaya menyelesaikan konflik yang melalui pendekatan yang lebih bersifat restoratif. Proses ini di kenal dengan istilah *lonto leok*, yang merupakan tradisi perdamaian dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkumpul untuk berdiskusi untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini, struktur kelembagaan adat manggarai terdiri dari empat struktur dan memiliki peran dan fungsionari diantaranya yaitu :

– Tu'a Golo

Tu'a Golo memiliki Peran dan Fungsionaris yaitu Tu'a Golo yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemimpin dalam status sosial, tu'a golo memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif, dan yudikatif diantaranya yaitu;

- Peran tu'a golo sebagai pimpinan eksekutif tercermin dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah adat, kepala kampung dan kepala suku. Sebagai kepala kampung, tu'a golo memiliki tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk mengelolah seluruh wilayah kampung agarsituasi dan kondisi keamanan tetap terkendali.

⁸ Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakary 2006, hlm. 2.

- Peran *tu'a golo* sebagai pimpinan yudikatif dalam menyelesaikan konflik sosial antar *wa'u*, seorang *tu'a golo* harus bertindak sebagai mediator untuk menjernihkan masalah, proses dan mekanisme penyelesaian konflik sosial itu dilakukan *tu'a golo* dengan beraras pada prinsip win-win solution yang dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk hambor. Yang dimaksud dengan hambor adalah sebuah bentuk perdamaian antarpelibat dalam konflik tanpa menentukan pihak mana yang menang atau pihak mana yang kalah.
- Tu'a Teno
 - Tu'a Teno memiliki Peran dan Fungsionaris yaitu *Tu'a teno* adalah seorang di dalam sistem sosial dan pemerintahan dari suatu rumah adat gendang yang ditunjuk sebagai pengatur dan pembagi lahan pertanian. Selain itu juga Tua Teno bertugas mengamankan pelaksanaan pembagian tanah dan melaksanakan ritus pembagian. Sedangkan yang menentukan kepemilikan tanah adalah Tu'a Golo/Gendang.
- Tu'a Panga
 - Tu'a Panga memiliki Peran dan Fungsionaris yaitu Untuk menjabat sebagai kepala keluarga ranting mestinya memahami budaya, mampu berbicara, menerapkan adat istiadat yang tepat, arif dan bijaksana, sudah menikah dan mampu memimpin. Untuk menjadi kepala keluarga ranting ditunjuk secara aklamasi dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, persaudaraan, musyawarah dan mufakat.
- Tu'a Kilo
 - Tu'a Kilo memiliki Peran dan Fungsionaris yaitu sebagai memimpin keluarga, memimpin upacara adat, membantu membagi tanah ulayat, membantu membagikan tanah sengketa dan membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum adat.
- **Proses Penangan Kasus Melalui Mekanisme Hukum Adat *Wunis Peheng***
 - Posisi Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi dan TNI Terhadap Seorang Warga
 - Terjadi perkelahian diantara Yosef Sudirman dan Fendi. Dalam peristiwa ini, warga yang ada di desa tersebut meleraikan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam peristiwa tersebut Fendi (anak mudah) mendapat luka ringan akibat dari perkelahiannya dengan YSB begitupun sebaliknya. Pihak Polisi

dan TNI melakukan penganiayaan didepan muka umum yang disaksikan langsung oleh masyarakat Desa Golo Poleng terlebih khusus masyarakat Dusun Sirimese, serta anak dari Yosef Sudirman Bagu menyaksikan secara langsung kejadian yang menimpa YSB (ayahnya) sehingga menyebabkan YSB mengalami luka ringan dan trauma. Akibat dari persoalan itu Yosef Sudirman Bagu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib di kapolsek kuwus untuk membuat laporan atas peristiwa yang telah menimpanya. Akan tetapi sesudah membuat laporan, dari pihak berwajib belum mendapatkan titik terang (belum selesai).

Titik temu yang didapatkan pada waktu itu untuk menyelesaikan kasus ini yaitu pihak pelaku berembuk dalam artian diselesaikan melalui mediasi antara semua pihak yang bersangkutan, Setelah disepakati secara bersama, kemudian dari hasil mediasi dengan menghadirkan Tua Golo untuk menyelesaikan kasus ini. kemudian dari hasil mediasi pihak korban Yosef Sudirman Bagu meminta sanksi adat berupa *wunis peheng* (obat untuk menyembuhkan luka) dengan uang sebesar 250 juta kepada pihak oknum Polisi dan TNI dan *ela* (babi) satu ekor, setelah melalui upaya negosiasi mengenai denda adat, maka pihak oknum Polisi dan TNI diberikan sanksi berupa uang sebesar 30 juta *ela* (babi) satu ekor, *manuk* (ayam) 1 ekor, 1 botol bir, dan 1 bungkus *rongko* (rokok).

Melihat besarnya jumlah denda adat yang diberikan, hal ini sangat bertolak belakang dengan istilah denda " *ela wase lima* " karena dalam adat manggarai yang dimana denda adat sebesar ini sebenarnya hanya diperuntukan untuk kasus kasus-kasus besar seperti *nikah ca darah* (perkawinan sedarah), perang tanding dan perzinahan. Masyarakat khususnya yang berada di Desa Golo Poleng Dusun sirimese menganggap bahwa tindakan tersebut mencederai rasa keadilan dan merusak hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Alasan mengapa kasus ini diselesaikan secara adat yaitu karena proses hukum yang lambat serta tidak adanya titik temu atau keadilan yang didapatkan korban, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus diatas yaitu melakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh pelaku yang telah disepakati oleh pihak korban.

– Tahapan- Tahapan Penyelesaian Kasus

- Pelaporan Kasus Penganiayaan kepada Tu'a Golo

Tua golo memberikan arahan agar kasus ini tidak diselesaikan dirumah pribadi melainkan agar di selesaikan di *mbaru gendang* (rumah adat) serta mengatur jadwal mengenai waktu yang akan ditentukan dalam penyelesaian

kasus ini sehingga semuanya sama- sama mendapatkan kepuasan atas apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dengan menghadirkan masyarakat, perwakilan aparat, serta keluarga korban untuk menyaksikan secara langsung serta tidak ada lagi yang di tutup-tutupi. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat kembali seperti keadaan sebelumnya.

- Memanggil para pihak Yang Terlibat Kasus Penganiayaan

Penyelesaian kasus ini, kemudian tu'a golo yang sudah bersepakat kemudian memanggil masing- masing pihak, serta masyarakat untuk turut ikut hadir dalam menyaksikan secara langsung proses penyelesaian ini. Setelah semuanya berkumpul di mbaru *gendang* (rumah adat), kemudian tu'a golo menjelaskan tujuan dan maksud dari *lonto cama* (duduk bersama- sama) yaitu untuk menyaksikan dan sebagai saksi atas kesepakatan damai antara korban dengan polri, TNI.

- Penyerahan *Wunis Peheng* dari pihak pelaku

Dalam konteks budaya adat manggarai *wunis peheng* yaitu suatu proses untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, serta diartikan lagi dengan artian bela secara budaya (adat) mengenai segala kesalahan agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi sehingga dapat mengembalikan keseimbangan diantara keduanya. Dalam hal ini, denda yang diserahkan kepada korban yang memiliki arti yaitu untuk proses penyembuhan sakit, luka serta trauma yang dialami korban atas kejadian yang menimpanya. Pihak yang terkait membuat surat perjanjian, setelah dibuatnya surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati secara bersama yang diketahui oleh tua golo, masyarakat dan keluarga korban, yang berisikan bahwa korban harus berjanji untuk tidak melanjutkan laporannya ke proses hukum dan akan menarik laporannya terkait permasalahan penganiayaan yang menimpa dirinya.

- Pengucapan Doa Adat

Doa bersama yang bertujuan agar semua pihak yang bersangkutan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa adanya rasa dendam antara satu sama lain serta dijauhkan dari hal- hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan orang lain, dengan harapan agar peristiwa ini tidak terulang lagi sehingga dapat terciptanya lingkungan yang aman serta dapat memulihkan hubungan yang lebih baik lagi.

- Penyembelihan *ela* (babi)

Ela (babi) *hot ba de pelaku* (yang di bawa oleh pelaku) yang diminta sebagai salah satu syarat dari korban, kemudiaan *ela* (babi) tersebut *mbele* (dibunuh) dan *agu hang cama-cama* (dimakan secara bersama- sama) baik korban, pelaku, perwakilan aparat, tu'a golo serta masyarakat, yang berlangsung di *Mbaru Gendang* (rumah adat), serta memiliki tujuan yaitu untuk merekatkan kembali hubungan persaudaraan antara pihak Polisi, TNI, korban serta masyarakat dan dapat mengebalikam kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara dan harapanya agar kejadian yang sudah pernah terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

- **Dimensi Keadilan Dalam Pemberian Sanksi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.**

Dalam penyelesaian kasus di masyarakat adat manggarai dapat dikaitkan dengan bagaimana hukum adat berlaku dalam mengatur dan menegakkan norma- norma sosial dalam masyarakat tersebut. Tradisi dan hukum adat yang kuat memiliki fungsi yaitu untuk menjaga keharmonisan sosial. Dalam penyelesaian menggunakan hukum adat, memiliki nilai keadilan dan tidak hanya di ukur dari hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu akibat pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya memberikan kompensasi atau hukuman kepada pelaku saja, tetapi juga berusaha memulihkan kedamaian di masyarakat dan hubungan antara pelaku dan korban.

Konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan, penerapan sanksi hukum adat di masyarakat adat manggarai memiliki nilai keadilan yang sangat penting bagi warga. Nilai keadilan dalam penyelesaian kasus ini yaitu hak- hak korban terpenuhi, karena dalam proses penyelesaian kasus, pihak pelaku telah melaksanakan serta memenuhi denda adat yang dimintai oleh korban sebagai syarat utama dalam penyelesaian kasus tersebut, ini merupakan bentuk bahwa korban memiliki hak untuk dipertahankan dan kewajiban dari pelaku adalah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban dalam bentuk *wunis peheng*. Nilai Keadilan tidak hanya berfokus pada hukum semata, tetapi juga berusaha untuk memulihkan hubungan sosial, menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dan memastikan bahwa hak- hak korban dihargai.

Nilai keadilan dalam proses penerapan hukum adat ini yaitu nilai keadilan restorative justice, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam

hubungan sosial. Dalam hal ini, proses penyelesaian pelanggaran hukum berfokus pada pemulihan hubungan antar pelaku dan korban, serta antara keduanya dengan masyarakat. Dalam hal ini rasa keadilan yang dirasakan oleh korban tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak dan masyarakat adat manggarai. Dalam hal ini, sanksi hukum adat bisa berbeda-beda tergantung pada setiap tradisi dan norma yang berlaku di setiap daerah. Dalam pendekatan hukum adat utamanya lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, dimana pihak yang bersalah akan dimintai untuk mengakui kesalahannya dan melakukan permintaan maaf kepada korban serta pihak-pihak terkait.

Nilai keadilan dalam proses penerapan sanksi hukum adat yaitu Partisipasi aktif masyarakat, Proses musyawarah adat dalam pemberian sanksi memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah. Ini menciptakan rasa keadilan yang lebih inklusif, dimana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Dalam hal ini, korban dan pelaku bisa merasa didengarkan dalam forum yang melibatkan tu'a golo dan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan Proses Penerapan sanksi adat *wunis peheng* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Desa Golo Poleng dan sanksi dimulai dari Proses pelaporan kasus penganiayaan kepada tua golo, yang kemudian meminta kesediaan agar tua golo dapat menjadi penengah agar pelaksanaan proses penyelesaian ini dapat terarah dengan baik. Kedua, memanggil para pihak yang terlibat kasus penganiayaan untuk turut serta hadir di mbaru gendang (rumah adat) yang telah disepakati secara bersama-sama. Ketiga, pemeriksaan dan putusan lembaga adat tu'a golo berupaya melakukan upaya mediasi serta memutuskan dan menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku. Keempat, Penyerahan *Wunis Peheng* dari pelaku dengan denda tergantung kerugian yang diterima korban. Kelima, Doa bersama antara pihak pelaku, korban dan masyarakat setempat dengan tujuan agar semua pihak yang bersangkutan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa adanya rasa dendam antara satu sama lain. Kelima, Penyembelihan *ela* (babi) dimaksudkan untuk dimakan secara bersama-sama.

Dimensi Keadilan Dalam Pemberian Sanksi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yaitu: Pertama, Hak-

hak korban terpenuhi, ini merupakan pelaku telah melaksanakan serta memenuhi denda adat yang dimintai oleh korban sebagai syarat utama dalam penyelesaian kasus, keadilan restorative justice, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan sosial. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat.

Saran

Masyarakat diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada tu'a golo sebagai pemangku adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme hukum adat. Kepercayaan ini penting sebagai bentuk penguatan terhadap peran hukum adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tingkat lokal. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut untuk mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat sebagai bagian yang sah dari sistem hukum nasional Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai penjatuhan sanksi adat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme dan dasar pemberian sanksi tersebut. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta referensi yang berguna dalam pengembangan kajian hukum adat, khususnya dalam memperdalam pemahaman terhadap peran dan fungsi sanksi adat dalam penyelesaian konflik pidana di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Airil Safrijal. "Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Labupaten Nagan Raya (The Imposition Of Custoomary Sanctioan In Settling Criminal Cases in Nagan Raya Distric)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Th.XV,59, 145-162. Di akses 3 Mei 2024.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat di kabupaten boalemo dalam penerapan sanksi adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.
- DAN, M. S. (2019). *PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA BAMO, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR* (Doctoral dissertation, Universitas Kanjuruhan).
- Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 2.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia dari masa ke masa*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.
- Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakary 2006, hlm. 2.

- Muhammad Arifin, "Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di kecamatan Pujud", Jurnal fakultas hukum, Vol.III, No.2, 2016, hlm 2. Di akses 9 April 2024.
- Muhardi, M. (2020). Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan). *Unes Law Review*, 3(2), 173-179.
- Rani, N. P. (2016). Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 291-314.
- Saafroedin Bahar, dkk, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, hlm.17.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201-210.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religijs Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18-31.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (*mixed Methods*). Bandung: Alfabeta 2016. hlm. 225-308
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).